



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 15 Juli 2022

Nomor : 140/4049/SJ  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Pembinaan dan Pengawasan  
Penyelenggaraan Pemerintahan  
Desa

Yth. Gubernur selain  
Gubernur DKI Jakarta

di-  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya terkait pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Kepala Desa berkewajiban menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan. Kemudian Ketentuan Pasal 29 huruf c menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya. Selanjutnya ketentuan Pasal 30 menyatakan bahwa Kepala Desa yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menjelaskan bahwa:
  - a. Kepala Desa pemberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
  - b. Perangkat Desa berhenti karena alasan meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan karena:
    - 1) usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
    - 2) dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
    - 3) berhalangan tetap;
    - 4) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
    - 5) melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
4. Adapun hasil evaluasi terhadap pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, antara lain:
  - a. Pemberhentian Perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang tidak sesuai ketentuan diantaranya pemberhentian dilakukan tanpa adanya rekomendasi Camat.

- b. Meningkatnya intensitas pengaduan terkait tindakan Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap banyaknya sengketa tata usaha negara antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa yang diberhentikan.
  - c. Terjadinya dualisme Perangkat Desa disebabkan oleh putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang tidak dijalankan oleh Kepala Desa karena telah mengangkat Perangkat Desa yang baru.
5. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten/Kota dan menugaskan Bupati/Wali Kota untuk:
- a. Melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memperkuat peran Camat khususnya terkait pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa.
  - b. Melakukan pembekalan kepada Kepala Desa di wilayah masing-masing untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Melakukan pembinaan kepada Kepala Desa agar menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan serta mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  - d. Memberikan sanksi kepada Kepala Desa yang melanggar larangan dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Selanjutnya diminta kepada Gubernur untuk melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa yaitu pada minggu keempat Bulan Juli dan minggu keempat Bulan Desember Tahun 2022.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Menteri Dalam Negeri,  
Muhammad Tito Karnavian



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Sekretaris Kabinet;
5. Kepala Staf Kepresidenan; dan
6. Bupati/Wali Kota Seluruh Indonesia.